

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan prinsip-prinsip atau dasar demokrasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Demokrasi menurut ilmu politik atau pemerintahan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, maka rakyatlah yang memiliki kedaulatan yang menentukan keputusan-keputusan penting dibidang politik. Adapun di Indonesia sendiri untuk menjadi negara demokrasi, tidak hanya berperan dibidang politik saja namun juga perlu demokratis dalam bidang ekonomi. Rakyat haruslah memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuan bila terdapat kesenjangan antara sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem politik yang demokratis akan memberi iklim yang kondusif bagi terwujudnya demokrasi ekonomi. Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan dasar demokrasi ekonomi maka sistem ekonomi nasional haruslah didasarkan kepada demokrasi ekonomi. (Harianto 2020. Hal 105)

Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem ekonomi menunjuk pada aturan main yang

disepakati suatu masyarakat untuk dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Politik ekonomi merupakan tindakan-tindakan (*actions*) tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Politik ekonomi yang sebenarnya harus menghasilkan atau dapat mewujudkan satu atau lebih tujuan yang menguntungkan sebagian besar atau lebih baik lagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi keuntungan atau kemanfaatan orang-seseorang. (Abbas, 2002. Hal 430-440)

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam konteks negara Indonesia, bantuan sosial (bansos) menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak-anak terlantar. Salah satu bentuk konkret dari tanggung jawab tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial.

Dasar hukum pemberian bantuan sosial tunai adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganen perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan jaringan pengaman sesuai yang diamatkan di dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang NO 1 tahun 2020, dilaksanakan melalui Keputusan Mentri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tanggal 16 April 2020 Tentang pelaksanaan bantuan sosial tunai. Dalam Keputusan ini menjadi tanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai adalah Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial dan tanggung jawab bantuan sosial tunai adalah Direktorat

Jendral Penanganan Fakir Miskin. (Harianto 2020. Hal 104)

Sasaran dari penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai ini adalah Masyarakat yang hilang pekerjaan, yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Serta masyarakat miskin baik yang sudah terdata maupun yang belum terdata dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun ada kriteria lain yang ditetapkan pemerintahan yaitu :

1. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/ bukan pemilik Kartu Prakerja.
2. Mengalami hilang mata pencarian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan kedepan).
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Permensos ini bertujuan untuk memastikan agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang meliputi ketidaksesuaian distribusi bantuan, pelanggaran prosedur, hingga praktik diskriminasi dalam penyaluran. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dan pelaksanaannya, yang tidak hanya berimbas pada ketidakadilan sosial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti yang terjadi pada masyarakat Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak sesuai yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tersebut tetap hidup dalam kekurangan. (<http://kemensos.go.id.alses> 2022)

Prilaku tidak adil dalam pembagian BST yang terjadi saat ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemimpinnya. Selain itu banyak masalah yang terjadi karena masyarakat penerima bantuan sosial tunai menyalahgunakan uang

tersebut untuk hal yang tidak diperlukan, seperti banyak masyarakat menggunakan untuk memenuhi gaya hidup dengan melalui bantuan sosial tunai tersebut. Padahal tujuan BST ini dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (KEMENSOS) untuk diharapkan membantu atau memenuhi kebutuhan pada saat perekonomian meronjak turun, dengan tepatnya untuk masyarakat miskin. (<http://kemensos.go.id.alses> 2022)

Dalam perspektif *siyasa syar'iyah*, tanggung jawab negara dalam mengelola bantuan sosial merupakan bagian dari amanah kepemimpinan (*wilayah al-imanah*) yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*). Islam menekankan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58)

Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin:

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلَا

Artinya:

“Imam (pemimpin) adalah pemelihara, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim. Hal)

Dalam konteks ini, distribusi bantuan sosial yang tidak sesuai dengan

ketentuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah kepemimpinan. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada penerima bantuan, tetapi juga mencederai prinsip dasar hukum Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2019 dalam penyaluran bantuan sosial dilihat dari prinsip-prinsip siyasah syar'iyah?
2. Bagaimana prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut?
3. Apa saja tantangan dan hambatan implementasi dalam peraturan menteri sosial Permensos?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2019 dalam penyaluran bantuan sosial dilihat dari prinsip-prinsip siyasah syar'iyah di Korong Sungai Kasikan
2. Untuk mengetahui prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Korong Sungai Kasikan
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan implementasi dalam peraturan menteri sosial Permensos di Korong Sungai Kasikan

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian secara Teoritis merujuk pada kontribusi atau relevansi penelitian terhadap pengembangan teori yang ada dalam bidang studi tertentu. Teori ini mencakup bagaimana hasil peneliti dapat memperkuat, menambahkan, atau menantang teori-teori yang sudah ada, serta implikasi teoritis dan temuan yang diperoleh pada Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Program Bantuan Sosial Tunai (Studi Kasus di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman).

2. Secara Praktis

Penelitian secara Praktis merujuk pada manfaat dan aplikasi nyata dari temuan penelitian dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan atau praktik profesional. Ini menunjukkan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan memecahkan masalah, meningkatkan proses, atau memberikan rekomendasi bagi praktik yang lebih baik. Signifikansi praktik sering kali mencakup aspek seperti peningkatan efisiensi, pengembangan kebijakan, atau peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian peneliti tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan akademis, tetapi juga memberikan dampak positif dalam penelitian lapangan yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Program Bantuan Sosial Tunai (Studi Kasus di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman). (Internal Jurnal Of Social Research Methodologi 2024)

1.6 Studi Literatur

1. Benny Rachman, Adang Agustian, dan Wahyudi dengan judul:

Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)”. Jurnal Ilmiah dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Jawa Barat, dan Kementrian Pertanian, Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT (aspek 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastra dab BPNT. Persamaan dengan peneliti jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang bagaimana konsep penyaluran dari bantuan sosial bisa dirasakan oleh masyarakat, namun perbedaan yang menonjol antara penelitian tersebut terletak pada kajian didalamnya, jurnal tersebut mengkaji bagaimana efektivitas dalam penyaluran program bantuan Pangan Non Tunai dan Beras Sejahtera. Sedangkan penulis lebih kepada Implementasi terkait program tersebut jika dilihat dari kecamatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Peraturan Mentri dengan sasaran masyarakat yang miskin.

2. Alfin Arif Saputro, Judul “ Implemetasi Perpres No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pancasakti Tegal. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi perpres no 63 tahun 2017 yang mmbahas tentang bantuan pangan non tunai yang diselenggarakan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur

keberhasilan dari penyaluran bantuan tersebut dan melihat factor penghambat dan solusi yang harus dilakukan nantinya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang akan penulis bahas yang terlrtak pada implementasi dan sebuah kebijakan, perbedaan penelitian ini ialah terletak pada kebijakan dan program dudalamnya, penulis membahas tentang penyaluran bantuan social tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat yang miskin, kehilangan pekerjaan, cacat, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

3. Imal Alimah Akmal, "Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makasar, Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Program Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Palingga Kabupaten Gowa. Persamaan dalam penelitian tersebut terletak pada kesamaan tema penelitian yang diambil yaitu Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, namun perbedaannya ialah terletak pada system Daerah dan kebijakan sebagai tolak ukur dan konsep penyaluran bantuan tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul —Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasa Dusturiyah) Beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan program BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, apa saja kendala

dalam pelaksanaan penyaluran program BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap dan bagaimana penerapan konsep prinsip-prinsip siyasah dalam program BLT. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin menunjukan bahwa Implementasi program bantuan langsung tunai kelurahan macorawalie telah dilaksanakan pada tahun 2020 ditandai dengan wawancara dengan beberapa informan selaku pelaksana dan penerima bantuan sosial.

5. Jurnal yang berjudul –Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Pewisoa Jaya Kabupaten Kolaka|| yang ditulis oleh Musdalifah, La Ode Asrun Azis R, dan Firdaus dalam Jurnal Politik dan Governance pada tahun 2022.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program program BLT-DD dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari penetapan nama-nama Kartu Keluarga (KK) sebagai penerima BLT-DD belum tepat sasaran.

1.7 Kerangka Teori

1. Implementasi Hukum

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan

kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Siyasah Syariyyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa- yasusu- siyasatan berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Pengertian siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Secara etimologi, fiqih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqihayafqahufiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum- hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

siyasah syar'iyah itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Al- Qur'an maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, dimana tujuan dari *siyasah syar'iyah* ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat.

Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas

kemiskinan dalam masyarakat Dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja Negara lainnya.

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "al-falah" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat. (Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Gaya Media Persada, 2001. Hal,33)

3. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu. Pemerintah menerbitkan PERPU No. 1

tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, Kementrian sosial menerbitkan surat keputusan menteri sosial no.54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan pelaksanaan bantuan sosial tunai Berdasarkan keputusan dirjen PFM nomor 16 tahun 2020 (Kementrian Sosial RI, 2020) Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seorang keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan bantuan sosial tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada seorang keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu.

Berdasarkan ketentuan bab 1 keputusan ini dijelaskan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan dan program sembako. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM bantuan sosial tunai baru melalui sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS- NG). Persyaratan bagi KPM baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari program keluarga harapan dan program sembako.

Besaran jumlah dari bantuan sosial tunai yakni Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai selama pertiga bulan, per keluarga, terhitung sejak bulan april 2020 sampai dengan juni 2020. Bantuan sosial juga bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar. Bantuan bisa berupa bantuan langsung dan tidak langsung. Bantuan langsung terdiri dari ;

- a) Subsidi
- b) Bantuan sosial cash transfer
- c) Dana sosial

Dan bantuan tidak langsung yang terdiri dari ;

- a) Pelayanan
- b) Rehabilitasi/pembinaan
- c) Perlindungan dan
- d) Pemberdayaan (Suryadi, Kusumawardhani dan Ridho,2020. Hal 36)

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Agar dapat mempelajari serta mengetahui tentang situasi atau interaksi suatu lembaga, kelompok sosial maupun individu. Pendekatan kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses atau kegiatan maupun tindakan beberapa tindakan., serta sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dengan berusaha mendapatkan gambaran yang nyata mengenai peran bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Nagari Sungai kasikan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. (Farida, Nugrahani 2020. Hal 131)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian secara umum memerlukan lokasi dalam pengerjaannya. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di

Desa Sungai Kasikan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penyaluran Bantuan Sosial Tunai di lokasi ini belum tepat sasaran.

Adapun gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Sungai Kasikan merupakan salah satu Desa dari sebelas Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Desa Sungai Kasikan terdiri atas dua (2) dusun yakni dusun Bani Lingkung, dusun Sungai kasikan Cauang. (Sugiyono 2018. hal 61)

3. Sumber Data

Data merupakan fakta tentang karakteristik tentu dari suatu fenomena yang berhasil melalui pengamatan. Data dalam peneliti Kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian, dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Menurut Sarwono, data penelitian kualitatif dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data skunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengar. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut adalah : dokumentasi, pengumuman, surat-surat, spanduk, foto, animasi, billboard, hasil rekaman kaset, film, video, iklan di televisi, dan lain-lain sebagainya. (Farida, Nugrahani 2020. Hal 135)

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penelitian agar memperoleh informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dari itu memerlukan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang peran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Korong Sungai Kasikan. Metode wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-dept interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dengan kata ini, penelitian memberikan pertanyaan kepada informan namun pertanyaan yang dibutuhkan. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun informan dalam penelitian ini ialah pengelola BST, pemerintah desa, serta masyarakat sekitar. (Sugiyono 2018. Hal 62)

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dokumentasi-dokumentasi lainnya. termasuk dalam dokumen itu adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan

perkiraan saja. (Sugiyono 2018. Hal 62)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan). analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data-data tersebut di telaah dan diolah guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Kemudian dijadikan sebagai bahan laporan. (Djam'an Satori and Aan Komariah 2013. Hal 55).